



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

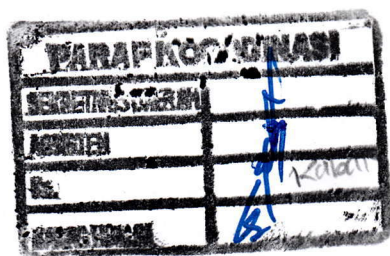
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

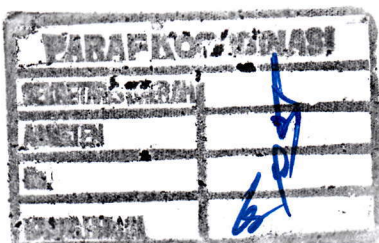
MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

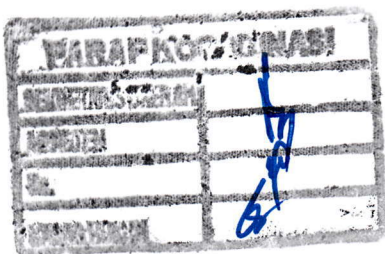
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mengatur ketersediaan dana yang cukup bagi Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah perlu dibuat petunjuk teknis sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Lampiran BAB I tentang Pengelola Keuangan Daerah huruf c angka 3 point b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Anggaran Kas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH.

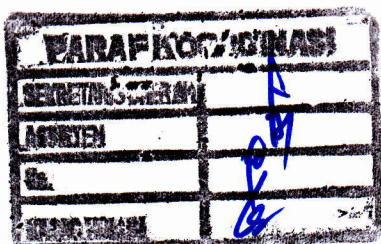
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
7. Surat Persediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.



9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur:

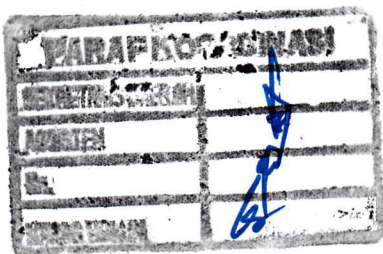
1. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah; dan
2. Penerbitan SPD.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan

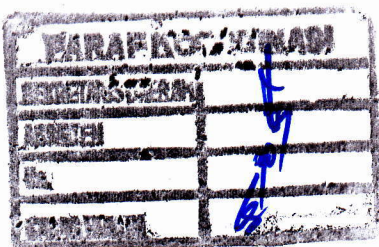


rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

- (2) Anggaran Kas Pemerintah Daerah disahkan oleh PPKD.
- (3) Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan rencana penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi Anggaran Kas SKPD.

Pasal 4

- (1) Penyusunan perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) merupakan perkiraan arus kas masuk pada Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD.
- (2) Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat ke dalam dokumen Anggaran Kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- (3) Penyusunan perkiraan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan perkiraan arus kas keluar pada Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk



setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

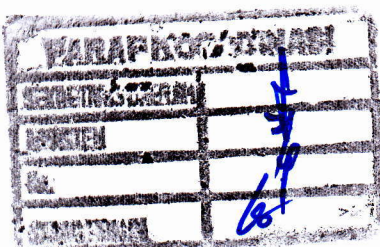
- (4) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat ke dalam dokumen Anggaran Kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan

Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD menerbitkan permintaan penyusunan Anggaran Kas SKPD paling lambat 1 (satu) hari sejak terbitnya DPA SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas penerimaan dan Anggaran Kas pengeluaran SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan Anggaran Kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (2) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
 - a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan antara rencana realisasi pendapatan dan rencana pengeluaran SKPD, Kuasa BUD mengusulkan



pergeseran rencana penarikan dana dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan SKPD.

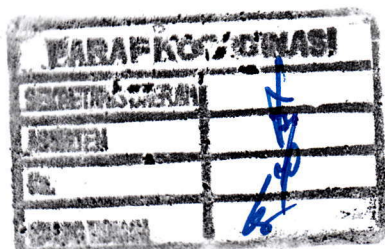
- (4) Dalam hal terdapat pergeseran rencana penarikan dana dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan terjadinya pergeseran rencana penarikan dana pada DPA SKPD, PA mengusulkan pergeseran DPA SKPD ke PPKD.

Pasal 7

- (1) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyusun anggaran Pemerintah Daerah, Kuasa BUD memperhatikan keseimbangan antara saldo awal kas di rekening kas daerah, rencana realisasi pendapatan, rencana realisasi penerimaan pembiayaan, rencana realisasi belanja dan rencana realisasi pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal rencana pengeluaran lebih besar dari pada saldo awal dan rencana realisasi penerimaan setiap bulannya, kuasa BUD melakukan pembahasan untuk melakukan pergeseran rencana penarikan dana dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan SKPD.

Pasal 8

- (1) Kuasa BUD menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.
- (3) Format Anggaran Kas SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah terdapat dalam Lampiran yang



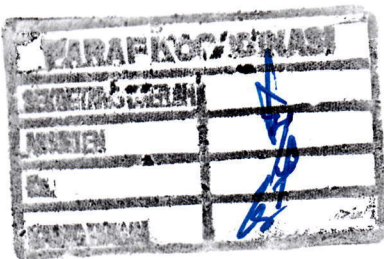
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERBITAN SURAT PERSEDIAAN DANA

Pasal 9

- (1) SPD diterbitkan oleh PPKD.
- (2) SPD disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (3) Dalam menyiapkan SPD Kuasa BUD, mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan sumber dana pelaksanaan kegiatan.
- (5) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. dana umum, terdiri dari:
 1. pendapatan asli daerah;
 2. dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam; dan
 3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - b. dana khusus, terdiri dari:
 1. dana alokasi khusus fisik;
 2. dana alokasi khusus non-fisik; dan
 3. dana khusus lainnya yang merupakan bagian dari dana umum.
- (6) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.



Pasal 10

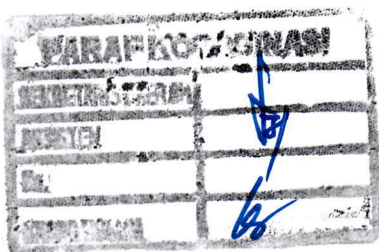
- (1) SPD dapat diterbitkan pertriwulan, perbulan, perminggu, dan/atau perperiode tertentu sesuai kebutuhan SKPD dan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan pembatalan, dan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembatalan, dan perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dana pada rekening kas umum daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; atau
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak; dan
 - c. perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.



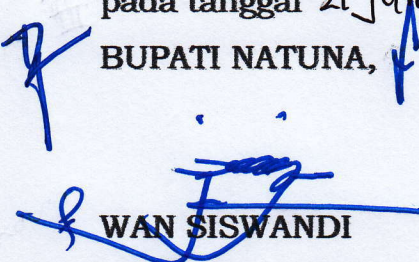
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

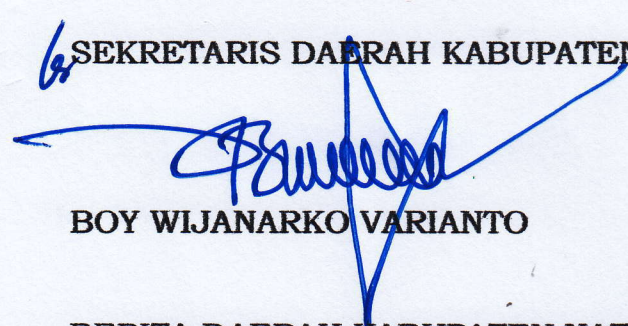
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Juni 2022
BUPATI NATUNA,

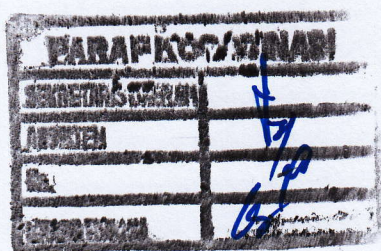

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Juni 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 152



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG MEKANISME

PENGELOLAAN ANGGARAN

KAS PEMERINTAH DAERAH

Format Anggaran Kas SKPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
SKPD.....
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Jumlah 2022	IS	TU
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ag	Sep	Ok	Nov	Des			
Rekening Rencana Pendapatan dan/atau Pembiayaan																	
Pendapatan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Pembiayaan																	
Pendapatan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Pembiayaan																	
Pendapatan Per Triwulan																	
Rekening Rencana Belanja dan/atau Anggakan																	
Anggakan Per 2022-2022																	
Kas DPA-SPD	Kas Anggapan																
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Anggakan																	
Anggakan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Anggakan																	
Anggakan Per Triwulan																	

Disahkan oleh,
Kepala SKPD


 Nama
 MP.....



Format SPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN
PPKD SELAKU BUD

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran berdasarkan DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disiapkan pendanaan dengan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran;
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun tentang Penjabaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran;
3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD *) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun;
4.

MEMUTUSKAN:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tanggal Bulan Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Dasar Penyediaan Dana:
DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD
Rp.
(Terbilang))
2. Ditunjukan kepada SKPD
Rp.
(Terbilang))
3. Kepala SKPD
Rp.
(Terbilang))
4. Jumlah Penyediaan Dana
Rp.
(Terbilang))
5. Untuk Kebutuhan
Bulan s.d.
6. Ikhtisar Penyediaan Dana:
 - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD
Rp.
(Terbilang))
 - b. Akumulasi SPD Sebelumnya
Rp.
(Terbilang))
 - c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan
Rp.
(Terbilang))
 - d. Jumlah Dana yang di SPD-kan saat ini
Rp.
(Terbilang))
 - e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang belum di SPD-kan
Rp.
(Terbilang))Ketentuan-ketentuan lain :

Ditetapkan di
Pada Tanggal

PPKD SELAKU BUD



Nama

NIP:

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur

